



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 355 TAHUN 2023
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Mediasi perlu diselenggarakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 - Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Subang. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala KP
	4	4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Subbag. Perundangan	Kepala Subbag	Kepala SKPI
	4	4

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100/003/KSB/BAGPEM/I/2022 Nomor : 012/UN8/KS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
 2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi Nomor : 100.3/ /KUM/II/2023 Nomor :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :
- Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas menyampaikan materi;
 - b. Moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat point-point penting pada diskusi dan membuat kesimpulan isi diskusi;
 - c. Pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan acara;
 - d. Pembaca doa bertugas memimpin doa pada acara kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Subbag. Perundang-undangan	Bagian Hukum	Kepala SKPL
	4	4

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 April 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 355 Tahun 2023
tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SHPL
	1	1

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 355 TAHUN 2023
 TENTANG
 NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
 ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN UJI
 PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH
 MEDIASI

NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
 DAN PEMBACA DOA KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN ERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

A. NARASUMBER

NO.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	HONOR YANG DITERIMA
1.	DR. ERHAM AMIN, SH.MH.	NARASUMBER	1 Org x 3 jam x Rp. 600.000,00	Rp. 1.800.000,00
2.	DR. MACHLI RIYADI, SH.MH.	NARASUMBER	1 Org x 3 jam x Rp. 600.000,00	Rp. 1.800.000,00

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

NO.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	HONOR YANG DITERIMA
1.	Dr. Mulyani Zuleha, SH, MH.	MODERATOR	1 Org x Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00
2.	LKBH ULM	PEMBAWA ACARA	1 Org x Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00
3.	LKBH ULM	PEMBACA DOA	1 Org x Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,
 IBNU SINA

Bag. Perundangan	Ket. Hukum	Kepala SKPL
	4	4



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 355 TAHUN 2023
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Mediasi perlu diselenggarakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :**
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100/003/KSB/BAGPEM/I/2022 Nomor : 012/UN8/KS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
 2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi Nomor : 100.3/ /KUM/II/2023 Nomor :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas menyampaikan materi;
 - b. Moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat point-point penting pada diskusi dan membuat kesimpulan isi diskusi;
 - c. Pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan acara;
 - d. Pembaca doa bertugas memimpin doa pada acara kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 April 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 355 TAHUN 2023
 TENTANG
 NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
 ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN UJI
 PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH
 MEDIASI

NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
 DAN PEMBACA DOA KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN ERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

A. NARASUMBER

NO.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	HONOR YANG DITERIMA
1.	DR. ERHAM AMIN, SH.MH.	NARASUMBER	1 Org x 3 jam x Rp. 600.000,00	Rp. 1.800.000,00
2.	DR. MACHLI RIYADI, SH.MH.	NARASUMBER	1 Org x 3 jam x Rp. 600.000,00	Rp. 1.800.000,00

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

NO.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	HONOR YANG DITERIMA
1.	Dr. Mulyani Zuleha, SH, MH.	MODERATOR	1 Org x Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00
2.	LKBH ULM	PEMBAWA ACARA	1 Org x Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00
3.	LKBH ULM	PEMBACA DOA	1 Org x Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA